



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SULA NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN  
PEMBAGIAN ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. hasil kesepakatan rapat bersama dalam Berita Acara Nomor 140/PL.02.4-BA/8205/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Pembagian Zona Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Jadwal dan Pembagian Zona Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN PEMBAGIAN ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Pembagian Zona Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana Utara

Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Zuhaidir Lutfi Kadir".

Zuhaidir Lutfi Kadir

**PEMBAGIAN ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

Hari	Tanggal	KECAMATAN DAN ZONA										
		Zona A				Zona B				Zona C		
		Sanana	Sulteng	Malutim	Maltim	Sultim	Sulsel	Sulbar	Sanut	Malteng	Malsel	Malbar
A	B	C				D				E		
1	25-Sep											
2	26-Sep											
3	27-Sep		<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>	
4	28-Sep											
5	29-Sep											
6	30-Sep											
7	1-Oct											
8	2-Oct		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
9	3-Oct											
10	4-Oct											
11	5-Oct											
12	6-Oct		<b>3</b>				<b>1</b>				<b>2</b>	
13	7-Oct											
14	8-Oct											
15	9-Oct											
16	10-Oct											
17	11-Oct											
18	12-Oct		<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>	
19	13-Oct											
20	14-Oct											
21	15-Oct											
22	16-Oct		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
23	17-Oct											
24	18-Oct											
25	19-Oct											
26	20-Oct											
27	21-Oct		<b>3</b>				<b>1</b>				<b>2</b>	
28	22-Oct											
29	23-Oct											
30	24-Oct											
31	25-Oct											
32	26-Oct		<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>	
33	27-Oct											
34	28-Oct											
35	29-Oct											
36	30-Oct											
37	31-Oct		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
38	1-Nov											
39	2-Nov											
40	3-Nov		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
41	4-Nov											
42	5-Nov											
43	6-Nov		<b>3</b>				<b>1</b>				<b>2</b>	
44	7-Nov											
45	8-Nov											
46	9-Nov											
47	10-Nov		<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>	
48	11-Nov											
49	12-Nov											
50	13-Nov											
51	14-Nov		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
52	15-Nov											
53	16-Nov											
54	17-Nov											
55	18-Nov		<b>3</b>				<b>1</b>				<b>2</b>	
56	19-Nov											
57	20-Nov											
58	21-Nov		<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>	
59	22-Nov											
60	23-Nov		<b>2</b>				<b>3</b>				<b>1</b>	
			<b>3</b>				<b>1</b>				<b>2</b>	

ISDA
FAM-SAH
HT-MANIS